



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 732/KPTS/M/2025
TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. bahwa perlu penataan untuk terciptanya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mandiri dan meningkatkan kualitas Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 366);
3. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut UKPBJ, dan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPTPBJ.
- KEDUA : Dalam hal pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan bersifat strategis dan/atau khusus, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dapat membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus yang selanjutnya disingkat TPBJK.
- KETIGA : UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, serta TPBJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Unit Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan TPBJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
 1. Kepala UKPBJ;
 2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - a. Kepala LPSE;
 - b. Wakil Kepala LPSE; dan

- c. Tim Pengelola LPSE.
 3. UPTPBJ; dan
 4. TPBJK.
- KEENAM : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi merupakan Kepala UKPBJ yang merangkap sebagai Kepala LPSE Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi merupakan Wakil Kepala LPSE Kementerian Pekerjaan Umum.
- KETUJUHUH : Tim Pengelola LPSE ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi atau Kepala UKPBJ.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UKPBJ/Kepala UPTPBJ/Ketua TPBJK dapat membentuk:
1. Tim Pelaksana;
 2. Tim Peneliti; dan
 3. Pokja Pemilihan.
- KESEMBILAN : UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ yang terdiri atas:
1. Kepala UPTPBJ; dan
 2. Sekretaris UPTPBJ.
- KESEPULUH : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah merupakan Kepala UPTPBJ, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah merupakan Sekretaris UPTPBJ.
- KESEBELAS : TPBJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
1. Ketua TPBJK; dan
 2. Sekretaris TPBJK.
- KEDUABELAS : Direktur Jenderal Bina Konstruksi menetapkan Ketua TPBJK dan Sekretaris TPBJK, serta kriteria paket pekerjaan yang bersifat strategis dan/atau khusus beserta mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui TPBJK.
- KETIGABELAS : Dalam pelaksanaan tugasnya:
- a. UKPBJ melaksanakan koordinasi Pengadaan Barang/Jasa pada UKPBJ, UPTPBJ dan TPBJK;
 - b. UPTPBJ melaksanakan layanan Pengadaan Barang/Jasa pada seluruh Unit Organisasi sesuai wilayah kerjanya masing-masing, atau berdasarkan penugasan Kepala UKPBJ; dan
 - c. TPBJK melaksanakan layanan Pengadaan Barang/Jasa Khusus sesuai penetapan atau penugasan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- KEEMPATBELAS : Susunan jabatan dalam UKPBJ dan UPTPBJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMABELAS : Tugas dan wewenang:
1. Kepala UKPBJ:

- a. melaksanakan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
- c. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian;
- d. memberikan pendampingan teknis, bimbingan teknis, pendapat, rekomendasi dan konsultasi kepada para pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian;
- e. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ, UPTPBJ, dan TPBJK;
- f. mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan layanan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ, UPTPBJ, dan TPBJK;
- g. menugaskan/menempatkan/memindahkan personel UKPBJ/UPTPBJ ke dalam Pokja Pemilihan UKPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja;
- h. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan UKPBJ dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan UKPBJ;
- i. menyampaikan usulan penetapan pemenang pemilihan/penyedia dari Pokja Pemilihan UKPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- j. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala seluruh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- l. melakukan koordinasi pengelolaan arsip dokumen Pemilihan Barang/Jasa di UKPBJ, UPTPBJ, dan TPBJK;
- m. dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang pada butir satu sampai dengan dua belas, Kepala UKPBJ dapat

- berkoordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Kepala LPSE:
 - a. memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
 - b. mengoordinasikan kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi urusan LPSE;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sistem pendukung SPSE, dan Infrastrukturnya;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya;
 - f. mengoordinasikan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - g. mengoordinasikan pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan);
 - h. mengoordinasikan pengelolaan seluruh informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh pemangku kepentingan; dan
 - i. menyusun laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala UKPBJ secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
 3. Wakil Kepala LPSE:
 - a. membantu Kepala LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE;
 - b. menyiapkan dukungan sumber daya dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Tim Pengelola LPSE; dan
 - d. melakukan evaluasi dan menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan pengadaan secara elektronik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 4. Tim Pengelola LPSE:
 - a. Bidang Pengelola Sistem
 - 1) melakukan koordinasi kegiatan pengelolaan LPSE dengan Lembaga terkait;
 - 2) melakukan penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - 3) mengelola sarana, prasarana, dan sumber daya Pengadaan Barang/Jasa

- secara elektronik;
 - 4) mengelola layanan pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5) melakukan koordinasi peningkatan kapasitas SPSE dengan Lembaga terkait;
 - 6) melaksanakan pengolahan data terkait proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - 7) memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna LPSE;
 - 8) memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi *User ID* Pengguna SPSE;
 - 9) melaksanakan pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
 - 10) memberikan dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - 11) membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala LPSE secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UKPBJ sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Bidang Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi
- 1) melakukan koordinasi pengelolaan infrastruktur teknologi informasi mencakup pemutakhiran sistem operasi, pemutakhiran versi aplikasi SPSE, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas server SPSE, *backup* dan *database* SPSE serta sistem informasi pendukung lainnya terkait Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) melakukan pengelolaan pengamanan informasi mencakup penyiapan terhadap keamanan sistem, pengaturan hak akses server, dan penanganan terhadap gangguan keamanan informasi;
 - 3) membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala LPSE secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UKPBJ sesuai dengan tugas dan fungsi.
5. Kepala UPTPBJ:
- a. melaksanakan kegiatan layanan Pengadaan

- b. Barang/Jasa atas koordinasi UKPBJ; mengoordinasikan seluruh kegiatan UPTPBJ;
 - c. melaksanakan strategi pengadaan UPTPBJ/TPBJK;
 - d. mengawasi seluruh tahapan proses kegiatan layanan Pengadaan Barang/Jasa di UPTPBJ;
 - e. menyampaikan usulan penetapan pemenang pemilihan/penyedia dari Pokja Pemilihan UPTPBJ kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - g. menugaskan/menempatkan/memindahkan personel UPTPBJ ke dalam Pokja Pemilihan UPTPBJ sesuai kebutuhan/beban kerja; dan
 - h. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan UPTPBJ dan menetapkan/menempatkan/memindahkan /menugaskan anggota Pokja Pemilihan UPTPBJ.
6. Sekretaris UPTPBJ/TPBJK:
- a. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga UPTPBJ;
 - b. menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan layanan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ;
 - c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja Pemilihan UPTPBJ;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan UPTPBJ;
 - e. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

- f. melaksanakan pengelolaan arsip dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di UPTPBJ;
 - g. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - h. menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf pendukung UPTPBJ dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
7. Tim Pelaksana:
- a. menginventarisasi paket yang akan dilaksanakan;
 - b. menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di wilayahnya;
 - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan layanan Pengadaan Barang/Jasa dan menyampaikan kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ/TPBJK;
 - d. mereviu penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - e. mereviu penetapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - f. mereviu rancangan kontrak;
 - g. mereviu dokumen pemilihan; dan
 - h. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ/TPBJK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
8. Tim Peneliti:
- a. membantu Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam mengawasi seluruh tahapan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di UKPBJ/UPTPBJ/TPBJK;
 - b. membantu Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam mengusulkan pemberhentian anggota Pokja Pemilihan apabila terindikasi melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN;
 - c. melakukan penelitian berdasarkan penugasan dari Kepala UKPBJ/UPTPBJ terhadap usulan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia;
 - d. menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ;
 - e. memberikan laporan tertulis secara insidental kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ dalam hal ditemukan indikasi penyimpangan dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - f. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

9. Pokja Pemilihan:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan *E-purchasing* dengan pembelian langsung;
 - b. menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. menjawab sanggahan;
 - h. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - i. mengusulkan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia kepada PA melalui Kepala UKPBJ/UPTPBJ untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - j. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - k. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

- l. membuat laporan mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala UKPBJ/UPTPBJ secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- m. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- KEENAMBELAS : Ketua TPBJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS memiliki tugas dan wewenang sebagai Kepala UPTPBJ, dan Sekretaris TPBJK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS memiliki tugas dan wewenang sebagai Sekretaris UPTPBJ.
- KETUJUHBELAS : Alur proses Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi atau Kepala UKPBJ atas nama Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- KEDELAPANBELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pekerjaan Umum.
- KESEMBILANBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUAPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Para Kepala Unit Pengelola Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2025

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO




Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,

Mufti Nur Irawan, S.H., M.H., M.Si.Han
NIP. 198510232007121001


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 732/KPTS/M/2025 TENTANG
PENETAPAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

1. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
(UKPBJ) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM


A. Struktur Unit Pengadaan Barang/Jasa




B. Struktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



C. Struktur Unit Pelaksana Tenis Pengadaan Barang/Jasa



D. Struktur Tim Pengadaan Barang/Jasa Khusus



2. SUSUNAN JABATAN PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA (UPTPBJ) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

UKPBJ	
UKPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
UKPBJ	Kepala : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
LPSE	Ketua : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
	Wakil : Kepala Pusat Data dan Teknologi, Sekretariat Jenderal

UPTPBJ		
No	UPTPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
1.	UPTPBJ Aceh	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Aceh
2.	UPTPBJ Sumatera Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sumatera Utara Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara
3.	UPTPBJ Sumatera Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Barat
4.	UPTPBJ Sumatera Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Selatan
5.	UPTPBJ Jambi	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jambi
6.	UPTPBJ Lampung	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Lampung

UPTPBJ		
No	UPTPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
7.	UPTPBJ Banten	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Banten
8.	UPTPBJ Kantor Pusat dan DKI Jakarta	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah DKI Jakarta
9.	UPTPBJ Jawa Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Barat
10.	UPTPBJ D.I. Yogyakarta	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah D.I. Yogyakarta
11.	UPTPBJ Jawa Tengah	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah
12.	UPTPBJ Jawa Timur	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur

UPTPBJ		
No	UPTPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
13.	UPTPBJ Bali	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bali
14.	UPTPBJ Nusa Tenggara Timur	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Timur
15.	UPTPBJ Nusa Tenggara Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Nusa Tenggara Barat
16.	UPTPBJ Kalimantan Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Barat
17.	UPTPBJ Kalimantan Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Selatan
18.	UPTPBJ Kalimantan Tengah	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Tengah

UPTPBJ		
No	UPTPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
19.	UPTPBJ Kalimantan Timur	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Timur
20.	UPTPBJ Kalimantan Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kalimantan Utara
21.	UPTPBJ Sulawesi Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Utara
22.	UPTPBJ Sulawesi Tenggara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tenggara
23.	UPTPBJ Sulawesi Tengah	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Tengah
24.	UPTPBJ Sulawesi Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan

UPTPBJ		
No	UPTPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
25.	UPTPBJ Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua
26.	UPTPBJ Papua Barat dan Papua Barat Daya	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua Barat
27.	UPTPBJ Riau	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Riau
28.	UPTPBJ Kepulauan Riau	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Kepulauan Riau
29.	UPTPBJ Bengkulu	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bengkulu
30.	UPTPBJ Bangka Belitung	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Bangka Belitung

UPTPBJ		
No	UPTPBJ	JABATAN DAN KEDUDUKAN
31.	UPTPBJ Gorontalo	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Gorontalo
32.	UPTPBJ Sulawesi Barat	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Barat
33.	UPTPBJ Maluku	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku
34.	UPTPBJ Maluku Utara	Kepala : Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Maluku Utara

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Plt. Kepala Biro Hukum,



Mufti Nur Irawan, S.H., M.H., M.Si.Han
NIP. 198510232007121001